



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BARRU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah

*Handwritten mark*

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang alat-Alat Ukur , Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**dan**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Barru.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Barru.



8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Barru.
9. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan/dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran penakaran atau penimbangan.
15. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
16. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda – tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan – keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
18. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
19. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barru.



21. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas tera/tera ulang UTTP.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## **BAB II**

### **TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
- b. terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya; dan
- d. terwujudnya pasar tradisional dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur.

**Bagian Kedua  
Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini yakni pengaturan terhadap :

- a. UTTP, Tera dan Tera Ulang;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. tanda tera, masa berlaku tera ulang dan tenaga penera;
- d. Barang dalam keadaan terbungkus;
- e. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- f. peran serta masyarakat;

**Bagian Ketiga**

**Asas**

**Pasal 4**

Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

**BAB III**

**PENYELENGGARAAN TERA / TERA ULANG ALAT UTTP**

**Bagian Kesatu**

**UTTP, TERA DAN TERA ULANG**

**Paragraf 1**

**ALAT-ALAT UTTP**

**Pasal 5**

- (1) Alat-alat UTTP merupakan setiap peralatan UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di wilayah Daerah.
- (2) Jenis Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. alat ukur panjang;
  - b. takaran;
  - c. alat ukur dari gelas;
  - d. tangki ukur;
  - e. timbangan;
  - f. anak timbangan;



- g. alat ukuran gaya dan tekanan;
- h. alat kadar air;
- i. alat ukur cairan dinamis;
- j. alat ukur gas;
- k. alat ukur energi (kWh);
- l. perlengkapan UTTP;
- m. alat ukur lingkungan hidup.
- n. Jenis alat UTTP lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2**

#### **Alat UTTP Yang Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang**

##### **Pasal 6**

Alat UTTP yang wajib ditera/tera ulang yakni alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan dengan jenis alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Alat UTTP yang Dibebaskan dari Tera/Tera Ulang**

##### **Pasal 7**

- (1) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang yakni alat UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang yakni alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol didalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" oleh Perangkat Daerah yang mengelola Kemetrolgian.

#### **Paragraf 4**

#### **Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang**

#### **Pasal 8**

- (1) Tempat penyelenggaraan tera/tera ulang dapat dilakukan pada :
  - a. kantor UPT Kemetrolagian;
  - b. luar Kantor UPT Kemetrolagian yang bersifat pelayanan keliling; dan
  - c. tempat alat-alat UTTP yang berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.
- (2) Tempat dan tata cara pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban dan Larangan**

#### **bagi Produsen/Penyedia dan Pengguna Alat UTTP**

#### **Paragraf 1**

#### **Kewajiban Produsen/Penyedia Alat UTTP**

#### **Pasal 9**

Setiap produsen/penyedia alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

#### **Paragraf 2**

#### **Larangan Produsen/Penyedia Alat UTTP**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap produsen alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut:
  - a. bertanda tera batal;
  - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
  - c. tanda tera jaminannya rusak; dan/atau
  - d. larangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur metrologi legal.



### **Paragraf 3**

#### **Kewajiban Pengguna Alat UTTP**

##### **Pasal 11**

Setiap pengguna alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

### **Paragraf 4**

#### **Larangan Pengguna Alat UTTP**

##### **Pasal 12**

- (1) Setiap pengguna alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
  - a. alat UTTP yang bertanda batal;
  - b. alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
  - c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
  - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
  - e. alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai alat UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

##### **Pasal 13**

Setiap pengguna alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai :

- a. alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

**Bagian Ketiga**  
**Tanda Tera, Masa Berlaku Tera/Tera Ulang dan Tenaga Penera**  
**Paragraf 1**  
**Tanda Tera**

**Pasal 14**

Setiap alat UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut :

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan /atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

**Pasal 15**

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

**Paragraf 2**

**Masa Berlaku Tera/Tera Ulang**

**Pasal 16**

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan tera dan/atau tera ulang secara berkala.
- (2) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri.
- (4) Terhadap alat UTTP yang ditera ulang atas permintaan sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi.



### **Paragraf 3**

### **Tenaga Penera**

### **Pasal 17**

Pegawai yang berhak melakukan Tera/Tera Ulang yakni Pegawai yang telah melakukan Diklat Penera setelah disahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

### **Bagian Keempat**

### **Barang Dalam Keadaan Terbungkus**

### **Pasal 25**

- (1) Produsen, importir, pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT yang diedarkan wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
  - a. nama barang;
  - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai peraturan perundangan; dan
  - c. nama serta alamat perusahaan.
- (2) Barang yang dihasilkan oleh perusahaan dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap BDKT yang dijual berupa makanan yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

### **Bagian Kelima**

### **Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah**

### **Pasal 18**

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dan wewenang :

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. melakukan pendataan; dan
- e. pengembangan SDM antara lain penera dan pengamat tera/tera ulang;



### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a untuk skala kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi kemetrolgian.
- (2) Pengawasan Alat UTTP dilaksanakan oleh Pengamat Tera yang telah melakukan Diklat Pengamat Tera.
- (3) Pengawasan penggunaan Alat UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran :
  - a. peruntukkan Alat UTTP; dan
  - b. cara penggunaan Alat UTTP.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (5) Pengawasan secara berkala dan pengawasan secara khusus dilakukan oleh pengawas kemetrolgian.

### **Pasal 20**

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kemetrolgian kepada produsen/penyedia Alat UTTP, pengguna alat UTTP, dan masyarakat.

### **Pasal 21**

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi :

- a. penyediaan Pos Ukur Ulang; dan
- b. penyediaan UTTP Pengganti.

### **Pasal 22**

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kemetrolgian melalui pembuatan *database* Potensi Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

### **Pasal 23**

Penyediaan Penera dan Pengamat Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan serta peningkatan kompetensi bagi Tenaga Penera dan Pengamat Tera/Tera Ulang.

### **Bagian Kelima**

#### **Peran Serta Masyarakat**

### **Pasal 24**

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada dinas atau instansi terkait.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;



- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

Pemilik atau pemakai/pengguna UTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 27 NOVEMBER 2018

  
**BUPATI BARRU,**

  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 27 November 2018

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BARRU**



**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 8**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.8.167.18**



**PENJELASAN ATAS  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**I. UMUM**

Adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal Pembagian Urusan tentang Tera/Tera Ulang sebelumnya merupakan kewenangan dari Provinsi, dengan adanya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Kabupaten sehingga hal tersebut merupakan potensi masalah yang menghadang. Demikian pula dalam praktek penyelenggaraan kemetrologian, khususnya metrologi legal, praktek “kecurangan” atau ketidaksesuaian ukuran kerap kali masih dihadapi konsumen, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang telah mereka lakukan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan metrologi legal masih lemah, sehingga praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha berjalan tanpa kontrol. Dari aspek kelembagaan, terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dalam perspektif lembaga pada tingkat nasional, maupun dalam kaitannya dengan desentralisasi. Ketika tugas kemetrologian tidak memberikan benefit ekonomis kepada daerah, daerah cenderung mengabaikan tugas-tugas-yang terkait dengan kemetrologian ini, termasuk karena hambatan keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya. Untuk itu sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Barru perlu memiliki pengaturan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pengaturan tersebut sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan Pemerintah Kabupaten Barru dalam hal Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pengaturan Pemerintah Daerah secara mutlak harus diarahkan pada Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pemerintah Daerah

bertugas melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Hal ini menandakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Tera/Tera Ulang yang semakin meningkat dan mendesak, hal ini dikarenakan kualitas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus lebih ditingkatkan. Peningkatan pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi ketugasan Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan Tera/Tera Ulang perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi semua kalangan yang berkompeten khususnya Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi di setiap Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terkait dengan Pelayanan Tera/Tera Ulang yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi setelah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ada Pelayanan Tera/Tera Ulang menjadi kewenangan Kabupaten. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru yang mampu melayani masyarakat terhadap kegiatan Tera/Tera Ulang pada tahun 2018 ini mempunyai target untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang tersebut.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP harus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP harus memberikan perlindungan hukum baik bagi pengguna UTTP maupun konsumen.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP harus dijalankan dengan kontinu dan berkelanjutan untuk kemanfaatan bersama.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di tempat lain” yakni tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan di luar kantor UPT Kemetrolgian adalah pelayanan yang dilakukan oleh Penera di tempat yang telah ditentukan (tempat UTTP terpasang atau tempat yang ditentukan oleh Pengguna/Penyedia).

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud “Tanda sah” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.

Huruf b

Yang dimaksud “Tanda batal” adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.

Huruf c

Yang dimaksud “Tanda jaminan” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagianbagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.

Huruf d

Yang dimaksud “Tanda daerah” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud “Tanda pegawai berhak” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5**